



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PENGADILAN AGAMA NGAWI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TENTANG
SINERGISITAS PELAYANAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 830/KPA.W13-A25/HM2.1.1/V/2025
NOMOR : 100.3.10/05.01/NK/404.101.1/2025

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima *Masehi* (02-05-2025 M), bertepatan dengan tanggal Tiga bulan Dzulqaidah tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Enam *Hijriah* (03-11-1446 H), bertempat di Ngawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MOHAMMAD ANTON : Ketua Pengadilan Agama Ngawi
DWI PUTRA berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12, Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :



- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Secara khusus bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- c. PARA PIHAK telah sepaham bahwa :
1. PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab untuk membangun pelayanan peradilan yang berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan mengedepankan asas sederhana cepat dan biaya ringan.
 2. PIHAK KEDUA memiliki tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan hukum kepada masyarakat di Kabupaten Ngawi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengingat pada :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Kompilasi Hukum Islam;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; dan
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing serta latar belakang yang telah dijelaskan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergisitas Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat Di Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
- a. menyinergikan pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk :
Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan keadilan bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
LOKASI SINERGI



Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini meliputi seluruh wilayah hukum yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Ngawi.

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi yang menjadi kewenangan masing-masing PIHAK.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini :
- a. Pemberian pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Ngawi;
 - b. Pemberian pelayanan di luar gedung Pengadilan Agama Ngawi yang meliputi : pemberian layanan informasi, pendaftaran perkara, pengambilan produk pengadilan dan pengembalian uang sisa panjar; dan
 - c. Pemberian pelayanan penyuluhan hukum bagi masyarakat.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU :
- a. melaksanakan pelayanan dan persidangan di luar gedung Pengadilan Agama Ngawi bersama PIHAK KEDUA.
 - b. memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ngawi dengan memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - c. melaksanakan penyuluhan hukum baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama PIHAK KEDUA.
 - d. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA :
- a. memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan pelayanan dan persidangan di luar gedung pengadilan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. melaksanakan penyuluhan hukum baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama PIHAK KESATU.
 - c. melaksanakan sosialisasi Nota Kesepakatan bersama PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja dengan rincian Program/Kegiatan, Tahapan Kegiatan, Sumber Dana, Penanggung Jawab, *Output* dan *Outcome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI



- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dan karenanya PARA PIHAK dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.
- (2) Kewajiban merahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada informasi yang harus dibuka karena ketentuan hukum atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (4) Segala akibat hukum yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan pelanggaran

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 9
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan ini berlaku.
- (3) Pengakhiran atas Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri oleh PARA PIHAK atau karena jangka waktu telah berakhir, tidak menimbulkan kewajiban apapun selain yang secara tegas disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab menurut Nota Kesepakatan ini, yang disebabkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK maka dibebaskan dari tugas dan tanggung jawab sampai keadaan memaksa tersebut berakhir.

Pasal 11
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada PARA PIHAK melalui :
 - a. PIHAK KESATU
Ketua Pengadilan Agama Ngawi
Jalan Ir. Soekarno Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Email : pa.ngawi@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Bupati Ngawi
Jalan Teuku Umar Nomor 12 Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Email : tapem.ngawi@gmail.com
- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email, akan ditindaklanjuti dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Ngawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Lampiran Nota Kesepakatan Antara Pengadilan Agama Ngawi dan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Tanggal : 02 Mei 2025 M / 03-11-1446 H



Nomor : 830/KPA.W13-A25/HM2.1.1/V/2025

Nomor : 100.3.10/05.01/NK/404.101.1/2025

RENCANA KERJA SINERGISITAS PELAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI

No	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	SUMBER DANA	JANGKA WAKTU			PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
				2025	2026	2027			
1.	Pemberian pelayanan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Ngawi	<div>- PIHAK KESATU memberikan dan melaksanakan pelayanan persidangan di luar Gedung Pengadilan Agama Ngawi</div> <div>- PIHAK KEDUA memberikan fasilitasi pelaksanaan pelayanan persidangan di luar Gedung Pengadilan Agama Ngawi</div>	APBD	✓	✓	✓	<div>1. Pengadilan Agama Ngawi</div> <div>2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi</div>	Laporan hasil pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan Agama Ngawi	Terlaksananya pelayanan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Ngawi secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

2.	Pemberian pelayanan di luar gedung Pengadilan Agama Ngawi yang meliputi : pemberian layanan informasi, pendaftaran perkara, pengambilan produk pengadilan dan pengembalian uang sisa panjar	<ul style="list-style-type: none"> PIHAK KESATU memberikan pelayanan layanan informasi, pendaftaran perkara, pengambilan produk pengadilan dan pengembalian uang sisa panjar PIHAK KEDUA Memberikan fasilitasi pelayanan bantuan hukum 	APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Laporan hasil pelayanan hukum bagi masyarakat	Data terkait fasilitasi pelayanan hukum bagi Masyarakat.
3.	Pemberian pelayanan penyuluhan hukum bagi masyarakat	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melaksanakan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi masyarakat	APBN APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Terlaksananya pelayanan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi masyarakat	Data terkait pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi hukum bagi masyarakat

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


4.	monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan	PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan	APBN APBD	✓	✓	✓	1. Pengadilan Agama Ngawi 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi	Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan	Terlaksananya Nota Kesepakatan secara efektif dan efisien
----	--	---	-----------	---	---	---	---	--	---

PIHAK KEDUA,



ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KESATU,



MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
